



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/PID/2021/PT. PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Garinda Jamin Bee Bin Alm. Jamin
Tempat lahir : Mandomai
Umur/Tanggal lahir : 74/15 Agustus 1946
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Batu Suli No. 16 RT/RW 005/015 Kel.
Palangka Kec. Jekan Raya
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Garinda Jamin Bee Bin Alm. Jamin tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya DEKIE GG KASENDA, SH., MH, PRATOMO BERITNO., SH., M.Hum, Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DEKIE GG KASENDA, SH., MH & REKAN Jalan Bukit Raya IIIC Nomor 6 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, E-Mail: dekie.kasenda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah Register Nomor : 229/II/2021/SK/PN.Plk, Tanggal 4 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 95/PID. / 2021/PT.PLK., tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 95/PID/2021/PT PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 95/PID/2021/PT.PLK., tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-53/Plangka/02/2021, tanggal 26 April 2021, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa GARINDA JAMIN BEE BIN (Alm) JAMIN , pada tanggal 4 dan 6 Maret 2008, atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2008 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat kota Palangka Provinsi Kalimantan Tengah atau Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian(kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 1999 sampai 2004 terdakwa kenal dengan H.ABDUL RASYID, Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, KH. HADERANIE, dan DONAR ABEL pada saat tersebut sama-sama anggota MPR RI , kemudian mendirikan sebuah perusahaan/perseroan bersama H.ABDUL RASYID, Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, KH. HADERANIE, dan DONAR ABEL dengan nama PT. PANCA DUTA KALTENG didirikan di Kota Palangka Raya Kalteng pada tahun 2000 , pada saat tersebut dibuatkan akta pendirian pada Notaris ELLYS NATHALINA, S.H. dengan nomor 48 tanggal 29 Maret 2000, yang bergerak di bidang pertambangan, dengan pengurus:
 - Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Panca Duta Kalteng.
 - Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN sebagai Direktur. PT. Panca Duta Kalteng.
 - DONAR ABEL sebagai Komisaris. PT. Panca Duta Kalteng.
 - KH. HADERANIE sebagai Komisaris Utama PT. Panca Duta Kalteng.
 - H. ABDUL RASYID sebagai Komisaris PT. Panca Duta Kalteng.

Dengan komposisi kepemilikan saham pada saat pendirian perusahaan tersebut adalah:

1. Saksi H. Abdul Rasyid Als. H. Rasyid Bin (Alm) Ahmad Saleh sebanyak 200 (dua ratus) lembar surat saham,

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr. Ir. Nusa Joseph Toendan sebanyak 200 (dua ratus) lembar surat saham.
 3. Sdr. KH. Haderanie sebanyak 200 (dua ratus) lembar surat saham.
 4. Sdr. Donar Abel sebanyak 200 (dua ratus) lembar surat saham.
 5. Sdr. Garinda Jamin sebanyak 200 (dua ratus) lembar surat saham, yang mana dari 5 (lima) orang pendiri perusahaan itu memiliki nilai saham sama rata yaitu sebanyak 200 (dua ratus) lembar surat saham tiap orang, dengan nilai 1 (satu) lembar saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total modal awal perusahaan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
- Bahwa untuk komposisi saham dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yaitu Akta Notaris Ellys Nathalina SH, Nomor 48 tanggal 29 Maret 2000.
 - Bahwa ketika akan melakukan kegiatan survey lapangan, ternyata saham dan kepemilikan dari perusahaan PT. PANCA DUTA KALTENG telah berpindah tangan, selain itu ada diberitahu oleh Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN yang menjelaskan bahwa saham milik H. Abdul Rasyid Als H Rasyid Bin (Alm) Ahmad Saleh, Sdr. Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, Sdr. KH. HADERANIE, dan DONAR ABEL telah berpindah tangan.
 - Bahwa sesuai surat pernyataan dan kuasa yang isinya peralihan saham saksi H. Abdul Rasyid Als H Rasyid Bin (Alm) Ahmad Saleh kepada istri terdakwa yang bernama RIANSE adalah tanggal 04 Maret 2008, untuk mengesahkan peralihan sahamnya yang dilakukan terdakwa pada notaris Ellys Nathalina, S.H pada tanggal 15 Maret 2008. dengan membuat surat pernyataan dan kuasa serta memalsukan tanda tangan H. ABDUL RASYID pada surat pernyataan dan kuasa tersebut, yang mana isi dari surat tersebut adalah pengalihan seluruh saham milik H. ABDUL RASYID dan keluarnya H. ABDUL RASYID dari perusahaan PT. PANCA DUTA KALTENG kepada istri Sdr. GARINDA JAMIN yang bernama RIANSE yang selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan H. ABDUL RASYID saham tersebut dialihkan kembali kepada Sdr. GARINDA JAMIN.
 - Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan dan kuasa yang isinya tentang pengalihan atau pun penjualan saham milik H. ABDUL RASYID dengan penerima Kuasa Sdri. RIANSE tertanggal 4 Maret 2008 adalah terdakwa sendiri dengan cara terdakwa mengetik dengan menggunakan komputer atau mesin ketik terdakwa lupa, dan menempelkan Materai menggunakan air ludah terdakwa, dan menandatangani sendiri penerima kuasa Sdri RIANSE dengan menggunakan Ballpoint dan yang menandatangani atas

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. H. ABDUL RASYID dari pengakuan terdakwa bukan langsung H. ABDUL RASYID melainkan orang lain dan terdakwa sudah lupa yang menandatangani naun seingat terdakwa pada hari itu juga ditanda tangannya dan terdakwa juga membuat Surat Pernyataan dan Kuasa yaitu:

- Surat Pernyataan dan Kuasa pada tanggal 4 Maret 2008 ditanda tangani oleh Sdri DOLINA DONAR ABEL.
- Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal pada 6 Maret 2008 ditanda tangani oleh K.H. HADERANIE H.N.
- Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 6 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN.
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan dan kuasa pengalihan saham atas nama pemegang saham Sdr. Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, Sdr. KH. HADERANIE, dan Sdr. DONAR ABEL serta meminta tanda tangan kepada sdr. Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, sdr. KH. HADERANIE, dan Sdri. DOLINA DONAR ABEL (istri/ahli waris alm DONAR ABEL) dengan sengaja memberikan informasi yang tidak sesuai dengan isi dari surat yang diajukan tersebut dan selanjutnya mengalihkan kepemilikan saham tersebut yaitu
 - KH. Haderanie kepada sdr. Garinda jamin;
 - Dolina donar abel (istri/ahli waris (alm) donar abel) kepada sdr. Jonby rigardo (anak garinda jamin);
 - Ir. Nusa yoseph toendan kepada sdr. Jonby rigardo (anak garinda jamin);
 - Abdul rasyid kepada sdri. Rianse (istri garinda jamin),

Kemudian dilanjutkan ada akta notaris ellys nathalina nomor 05 tanggal 13 maret 2008 yang menyatakan H. ABDUL RASYID menjual sahamnya kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dengan surat pernyataan dan kuasa tersebut terdakwa melakukan rapat sendiri atau tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk perubahan struktur pengurus PT. Panca Duta Kalteng sebagaimana Akta Notaris Ellys Nathalina nomor 08 tanggal 16 september 2010 yang mana pengurusnya menjadi:
 - GARINDA JAMIN (Direktur Utama) memiliki 950 saham;
 - JONBY RIGARDO (Direktur) memiliki 25 saham;
 - RIANSE (Komisaris) memiliki 25 saham,dan terdakwa melakukan penjualan sebagian saham kepada AGUSTIYANTO yang selanjutnya terjadi lagi perubahan kepengurusan menjadi:
 - GARINDA JAMIN (Direktur Utama) memiliki 275 saham;
 - JONBY RIGARDO (Direktur) memiliki 25 saham;

Halaman 4 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUSTIYANTO (Komisaris) memiliki 700 saham.
- Bahwa AGUSTIYANTO memiliki 700 saham dengan cara membeli 70% saham dari PT. PANCA DUTA KALTENG dari terdakwa dan telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 9.590.000.000,- (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk menjadi investor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, H.ABDUL RASYID, Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, KH. HADERANIE, dan DONAR ABEL atau masing-masing ahli waris mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau masing-masing kehilangan porsi pembagian kepemilikan saham sebesar 20% (dua puluh persen) dari total saham seluruhnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa GARINDA JAMIN BEE BIN (Alm) JAMIN , pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama, atau Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 1999 sampai 2004 terdakwa kenal dengan H.ABDUL RASYID, Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, KH. HADERANIE, dan DONAR ABEL pada saat tersebut sama-sama anggota MPR RI, kemudian mendirikan sebuah perusahaan/perseroan bersama H.ABDUL RASYID, Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, KH. HADERANIE, dan DONAR ABEL dengan nama PT. PANCA DUTA KALTENG didirikan di Kota Palangka Raya Kalimantan tengah pada tahun 2000 , pada saat tersebut dibuatkan akta pendirian pada Notaris ELLYS NATHALINA, S.H. dengan nomor 48 tanggal 29 Maret 2000, yang bergerak di bidang pertambangan, dengan pengurus:
 - Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Panca Duta Kalteng.
 - Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN sebagai Direktur. PT. Panca Duta Kalteng.
 - DONAR ABEL sebagai Komisaris. PT. Panca Duta Kalteng.
 - KH. HADERANIE sebagai Komisaris Utama PT. Panca Duta Kalteng.
 - H. ABDUL RASYID sebagai Komisaris PT. Panca Duta Kalteng.

Dengan komposisi kepemilikan saham pada saat pendirian perusahaan tersebut adalah:

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. Abdul Rasyid Als. H. Rasyid Bin (Alm) Ahmad Saleh sebanyak 200 (dua ratus) lembar surat saham,
 2. Sdr. Ir. Nusa Joseph Toendan sebanyak 200 (dua ratus) lembar surat saham.
 3. Sdr. KH. Haderanie sebanyak 200 (dua ratus) lembar surat saham.
 4. Sdr. Donar Abel sebanyak 200 (dua ratus) lembar surat saham.
 5. Sdr. Garinda Jamin sebanyak 200 (dua ratus) lembar surat saham, yang mana dari 5 (lima) orang pendiri perusahaan itu memiliki nilai saham sama rata yaitu sebanyak 200 (dua ratus) lembar surat saham tiap orang, dengan nilai 1 (satu) lembar saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total modal awal perusahaan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
- Bahwa untuk komposisi saham dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yaitu Akta Notaris Ellys Nathalina SH, Nomor 48 tanggal 29 Maret 2000.
 - Bahwa ketika akan melakukan kegiatan survey lapangan, ternyata saham dan kepemilikan dari perusahaan PT. PANCA DUTA KALTENG telah berpindah tangan, selain itu ada diberitahu oleh Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN yang menjelaskan bahwa saham milik H. Abdul Rasyid Als H Rasyid Bin (Alm) Ahmad Saleh, Sdr. Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, Sdr. KH. HADERANIE, dan DONAR ABEL telah berpindah tangan.
 - Bahwa sesuai surat pernyataan dan kuasa yang isinya peralihan saham saksiH. Abdul Rasyid Als H Rasyid Bin (Alm) Ahmad Saleh kepada istri terdakwa yang bernama RIANSE adalah tanggal 04 Maret 2008, untuk mengesahkan peralihan sahamnya yang dilakukan terdakwa pada notaris Ellys Nathalina, S.H pada tanggal 15 Maret 2008. dengan membuat surat pernyataan dan kuasa serta memalsukan tanda tangan H. ABDUL RASYID pada surat pernyataan dan kuasa tersebut, yang mana isi dari surat tersebut adalah pengalihan seluruh saham milik H. ABDUL RASYID dan keluarnya H. ABDUL RASYID dari perusahaan PT. PANCA DUTA KALTENG kepada istri Sdr. GARINDA JAMIN yang bernama RIANSE yang selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan H. ABDUL RASYID saham tersebut dialihkan kembali kepada Sdr. GARINDA JAMIN.
 - Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan dan kuasa yang isinya tentang pengalihan atau pun penjualan saham milik H.ABDUL RASYID dengan penerima Kuasa Sdri. RIANSE tertanggal 4 Maret 2008 adalah terdakwa sendiri dengan cara terdakwa mengetik dengan menggunakan komputer atau mesin ketik terdakwa lupa, dan menempelkan Materai menggunakan

Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air ludah terdakwa, dan menandatangani sendiri penerima kuasa Sdri RIANSE dengan menggunakan Ballpoint dan yang menandatangani atas nama Sdr. H. ABDUL RASYID dari pengakuan terdakwa bukan langsung H. ABDUL RASYID melainkan orang lain dan terdakwa sudah lupa yang menandatangani naun seingat terdakwa pada hari itu juga ditanda tangannya dan terdakwa juga membuat Surat Pernyataan dan Kuasa yaitu:

- Surat Pernyataan dan Kuasa pada tanggal 4 Maret 2008 ditanda tangani oleh Sdri DOLINA DONAR ABEL.
- Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal pada 6 Maret 2008 ditanda tangani oleh K.H. HADERANIE H.N.
- Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 6 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN.
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan dan kuasa pengalihan saham atas nama pemegang saham Sdr. Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, Sdr. KH. HADERANIE, dan Sdr. DONAR ABEL serta meminta tanda tangan kepada sdr. Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, sdr. KH.HADERANIE, dan Sdri.DOLINA DONAR ABEL (istri/ahli waris alm DONAR ABEL) dengan sengaja memberikan informasi yang tidak sesuai dengan isi dari surat yang diajukan tersebut dan selanjutnya mengalihkan kepemilikan saham tersebut yaitu
 - KH. Haderanie kepada sdr. Garinda jamin;
 - Dolina donar abel (istri/ahli waris (alm) donar abel) kepada sdr. Jonby rigardo (anak garinda jamin);
 - Ir. Nusa yoseph toendan kepada sdr. Jonby rigardo (anak garinda jamin);
 - Abdul rasyid kepada sdri. Rianse (istri garinda jamin),Kemudian dilanjutkan ada akta notaris ellys nathalina nomor 05 tanggal 13 maret 2008 yang menyatakan H. ABDUL RASYID menjual sahamnya kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dengan surat pernyataan dan kuasa tersebut terdakwa melakukan rapat sendiri atau tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk perubahan struktur pengurus PT. Panca Duta Kalteng sebagaimana Akta Notaris Ellys Nathalina nomor 08 tanggal 16 september 2010 yang mana pengurusnya menjadi:
 - GARINDA JAMIN (Direktur Utama) memiliki 950 saham;
 - JONBY RIGARDO (Direktur) memiliki 25 saham;
 - RIANSE (Komisaris) memiliki 25 saham,

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa melakukan penjualan sebagian saham kepada AGUSTIYANTO yang selanjutnya terjadi lagi perubahan kepengurusan menjadi:

- GARINDA JAMIN (Direktur Utama) memiliki 275 saham;
- JONBY RIGARDO (Direktur) memiliki 25 saham;
- AGUSTIYANTO (Komisaris) memiliki 700 saham.

Bahwa AGUSTIYANTO memiliki 700 saham dengan cara membeli 70% saham dari PT. PANCA DUTA KALTENG dari terdakwa dan telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 9.590.000.000,- (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk menjadi investor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, H.ABDUL RASYID, Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, KH. HADERANIE, dan DONAR ABEL atau masing-masing ahli waris mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau masing-masing kehilangan porsi pembagian kepemilikan saham sebesar 20% (dua puluh persen) dari total saham seluruhnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa GARINDA JAMIN BEE BIN (Alm) JAMIN , pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama, atau Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa GARINDA JAMIN BEE BIN (Alm) JAMIN , pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama, atau Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada tahun 1999 sampai 2004 terdakwa kenal dengan H.ABDUL RASYID, Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, KH. HADERANIE, dan

Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONAR ABEL pada saat tersebut sama-sama anggota MPR RI, kemudian mendirikan sebuah perusahaan/perseroan bersama H.ABDUL RASYID, Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, KH. HADERANIE, dan DONAR ABEL dengan nama PT. PANCA DUTA KALTENG didirikan di Kota Palangka Raya Kalimantan tengah pada tahun 2000, pada saat tersebut dibuatkan akta pendirian pada Notaris ELLYS NATHALINA, S.H. dengan nomor 48 tanggal 29 Maret 2000, yang bergerak di bidang pertambangan, dengan pengurus:

- Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Panca Duta Kalteng.
- Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN sebagai Direktur PT. Panca Duta Kalteng.
- DONAR ABEL sebagai Komisaris PT. Panca Duta Kalteng.
- KH. HADERANIE sebagai Komisaris Utama PT. Panca Duta Kalteng.
- H. ABDUL RASYID sebagai Komisaris PT. Panca Duta Kalteng.

Dengan komposisi kepemilikan saham pada saat pendirian perusahaan tersebut adalah:

1. Saksi H. Abdul Rasyid Als. H. Rasyid Bin (Alm) Ahmad Saleh sebanyak 200 (dua ratus) lembar surat saham,
 2. Sdr. Ir. Nusa Joseph Toendan sebanyak 200 (dua ratus) lembar surat saham.
 3. Sdr. KH. Haderanie sebanyak 200 (dua ratus) lembar surat saham.
 4. Sdr. Donar Abel sebanyak 200 (dua ratus) lembar surat saham.
 5. Sdr. Garinda Jamin sebanyak 200 (dua ratus) lembar surat saham, yang mana dari 5 (lima) orang pendiri perusahaan itu memiliki nilai saham sama rata yaitu sebanyak 200 (dua ratus) lembar surat saham tiap orang, dengan nilai 1 (satu) lembar saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total modal awal perusahaan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
- Bahwa untuk komposisi saham dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yaitu Akta Notaris Ellys Nathalina SH, Nomor 48 tanggal 29 Maret 2000.

- Bahwa ketika akan melakukan kegiatan survey lapangan, ternyata saham dan kepemilikan dari perusahaan PT. PANCA DUTA KALTENG telah berpindah tangan, selain itu ada diberitahu oleh Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN yang menjelaskan bahwa saham milik H. Abdul Rasyid Als H Rasyid Bin (Alm) Ahmad Saleh, Sdr. Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, Sdr. KH. HADERANIE, dan DONAR ABEL telah berpindah tangan.

Bahwa sesuai surat pernyataan dan kuasa yang isinya peralihan saham saksi H. Abdul Rasyid Als H Rasyid Bin (Alm) Ahmad Saleh kepada istri

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama RIANSE adalah tanggal 04 Maret 2008, untuk mengesahkan peralihan sahamnya yang dilakukan terdakwa pada notaris Ellys Nathalina, S.H pada tanggal 15 Maret 2008. dengan membuat surat pernyataan dan kuasa serta memalsukan tanda tangan H. ABDUL RASYID pada surat pernyataan dan kuasa tersebut, yang mana isi dari surat tersebut adalah pengalihan seluruh saham milik H. ABDUL RASYID dan keluarnya H. ABDUL RASYID dari perusahaan PT. PANCA DUTA KALTENG kepada istri Sdr. GARINDA JAMIN yang bernama RIANSE yang selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan H. ABDUL RASYID saham tersebut dialihkan kembali kepada Sdr. GARINDA JAMIN.

- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan dan kuasa yang isinya tentang pengalihan atau pun penjualan saham milik H.ABDUL RASYID dengan penerima Kuasa Sdri. RIANSE tertanggal 4 Maret 2008 adalah terdakwa sendiri dengan cara terdakwa mengetik dengan menggunakan komputer atau mesin ketik terdakwa lupa, dan menempelkan Materai menggunakan air ludah terdakwa, dan menandatangani sendiri penerima kuasa Sdri RIANSE dengan menggunakan Ballpoint dan yang menandatangani atas nama Sdr. H. ABDUL RASYID dari pengakuan terdakwa bukan langsung H. ABDUL RASYID melainkan orang lain dan terdakwa sudah lupa yang menandatangani naun seingat terdakwa pada hari itu juga ditanda tangannya dan terdakwa juga membuat Surat Pernyataan dan Kuasa yaitu:
 - Surat Pernyataan dan Kuasa pada tanggal 4 Maret 2008 ditanda tangani oleh Sdri DOLINA DONAR ABEL.
 - Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal pada 6 Maret 2008 ditanda tangani oleh K.H. HADERANIE H.N.
 - Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 6 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN.
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan dan kuasa pengalihan saham atas nama pemegang saham Sdr. Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, Sdr. KH. HADERANIE, dan Sdr. DONAR ABEL serta meminta tanda tangan kepada sdr. Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, sdr. KH.HADERANIE, dan Sdri.DOLINA DONAR ABEL (istri/ahli waris alm DONAR ABEL) dengan sengaja memberikan informasi yang tidak sesuai dengan isi dari surat yang diajukan tersebut dan selanjutnya mengalihkan kepemilikan saham tersebut yaitu
 - KH. Haderanie kepada sdr. Garinda jamin;
 - Dolina donar abel (istri/ahli waris (alm) donar abel) kepada sdr. Jonby rigardo (anak garinda jamin);

Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Nusa yoseph toendan kepada sdr. Jonby rigardo (anak garinda jamin);
- Abdul rasyid kepada sdri. Rianse (istri garinda jamin),

Kemudian dilanjutkan ada akta notaris ellys nathalina nomor 05 tanggal 13 maret 2008 yang menyatakan H. ABDUL RASYID menjual sahamnya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya dengan surat pernyataan dan kuasa tersebut terdakwa melakukan rapat sendiri atau tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk perubahan struktur pengurus PT. Panca Duta Kalteng sebagaimana Akta Notaris Ellys Nathalina nomor 08 tanggal 16 september 2010 yang mana pengurusnya menjadi:

- GARINDA JAMIN (Direktur Utama) memiliki 950 saham;
- JONBY RIGARDO (Direktur) memiliki 25 saham;
- RIANSE (Komisaris) memiliki 25 saham,

dan terdakwa melakukan penjualan sebagian saham kepada AGUSTIYANTO yang selanjutnya terjadi lagi perubahan kepengurusan menjadi:

- GARINDA JAMIN (Direktur Utama) memiliki 275 saham;
- JONBY RIGARDO (Direktur) memiliki 25 saham;
- AGUSTIYANTO (Komisaris) memiliki 700 saham.

- Bahwa AGUSTIYANTO memiliki 700 saham dengan cara membeli 70% saham dari PT. PANCA DUTA KALTENG dari terdakwa dan telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 9.590.000.000,- (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk menjadi investor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, H.ABDUL RASYID, Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, KH. HADERANIE, dan DONAR ABEL atau masing-masing ahli waris mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau masing-masing kehilangan porsi pembagian kepemilikan saham sebesar 20% (dua puluh persen) dari total saham seluruhnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-53/PLANG/02/2021, tanggal 6 Juli 2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GARINDA JAMIN BEE Bin (Alm) JAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GARINDA JAMIN BEE Bin (Alm) JAMIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas Panca Duta Kalteng Nomor 48 tanggal 29 Maret 2000;
 - b. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. Panca Duta Kalteng Nomor 02 tanggal 13 Maret 2008;
 - c. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. Panca Duta Kalteng Nomor 03 tanggal 13 Maret 2008;
 - d. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. Panca Duta Kalteng Nomor 04 tanggal 13 Maret 2008;
 - e. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. Panca Duta Kalteng Nomor 05 tanggal 13 Maret 2008;
 - f. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Akta Penegasan Nomor 08 tanggal 16 September 2010;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30665.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 4 Maret 2008 dari Sdr. ABDUL RASYID AHMAD ALEH kepada Sdr. RIANSE;
 - i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 4 Maret 2008 dari Sdri. DOLITA DONAR ABEL (ahi waris Alm. Drs. DONAR ABEL) kepada Sdr. JONBY RIGARDO;
 - j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 6 Maret 2008 dari Sdr. Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN kepada Sdr. JONBY RIGARDO;
 - k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 6 Maret 2008 dari Sdr. K.H. HADERANI H.N. kepada Sdr. GARINDA JAMIN BEE;
Barang bukti huruf a s/d k tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - l. 1 (satu) bundel dokumen asli Rapat Umum Pemegang Saham PT. Panca Duta Kalteng (PT.PDK) tanggal 3 Desember 2019;
Barang bukti huruf l dikembalikan kepada saksi RITA WATI Binti (Alm) MUHAMAD ISMAIL YUSUF;

Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plk, tanggal 3 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GARINDA JAMIN BEE Bin (Alm) JAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GARINDA JAMIN BEE Bin (Alm) JAMIN dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas Panca Duta Kalteng Nomor 48 tanggal 29 Maret 2000;
 - b. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. Panca Duta Kalteng Nomor 02 tanggal 13 Maret 2008;
 - c. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. Panca Duta Kalteng Nomor 03 tanggal 13 Maret 2008;
 - d. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. Panca Duta Kalteng Nomor 04 tanggal 13 Maret 2008;
 - e. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli Saham PT. Panca Duta Kalteng Nomor 05 tanggal 13 Maret 2008;
 - f. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Akta Penegasan Nomor 08 tanggal 16 September 2010;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30665.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 4 Maret 2008 dari Sdr. ABDUL RASYID AHMAD ALEH kepada Sdr. RIANSE;
 - i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 4 Maret 2008 dari Sdri. DOLITA DONAR ABEL (ahi waris Alm. Drs. DONAR ABEL) kepada Sdr. JONBY RIGARDO;
 - j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 6 Maret 2008 dari Sdr. Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN kepada Sdr. JONBY RIGARDO;

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 6 Maret 2008 dari Sdr. K.H. HADERANI H.N. kepada Sdr. GARINDA JAMIN BEE;
terap terlampir dalam berkas perkara;
- l. 1 (satu) bundel dokumen asli Rapat Umum Pemegang Saham PT. Panca Duta Kalteng (PT.PDK) tanggal 3 Desember 2019;
dikembalikan kepada saksi RITA WATI Binti (Alm) MUHAMAD ISMAIL YUSUF;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 124/Akta Pid.B/2021/PN.Plk tanggal 10 Agustus 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Akta Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plk, tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2021, sebagaimana termuat dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 124/Akta Pid.B/2021/PN.Plk tertanggal 19 Agustus 2021 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Agustus 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 124/Pid.B/2021/PN Plk kepada Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2021, dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta

Halaman 14 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam pertimbangannya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana Dakwaan Kesatu. Yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan semua unsur dalam Pasal 263 (1) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan adalah keliru.

Pertimbangan tersebut telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya namun tidak dipertimbangkan yaitu sebagaimana terurai dalam Pleidoi Penasehat Hukum terdakwa sebelum membahas unsur Dapat menimbulkan kerugian akibat Perbuatan Memalsu dalam Hal.32 dan 33 yaitu :

- Bahwa terjadinya kesepekatan membentuk perusahaan yang bernama PT Panca Duta Kalteng antara Terdakwa dengan saksi H. Abdul Rasyid dan saksi Ir. Nusa Yosept Tundan, KH. Hederanie dan Donal Abel, dengan masing-masing saham sebanyak 20 % atau senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jumlah saham 1 lembar saham senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah pembuatan akta pendirian perusahaan PT. Panca Duta Kalteng di Notaris Ellys Natalina pada tahun 2000 ternyata selain terdakwa keempat pemegang saham lainnya tidak menyetorkan secara nyata dana sesuai jumlah masing-masing 20 % dari saham yang telah disepakati bersama sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa dengan tidak disetorkannya harga saham tersebut maka perusahaan tidak berjalan dengan baik sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa dengan tidak berjalannya perusahaan tersebut, maka Terdakwa mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan susunan pengurus perusahaan dan pemengan saham dengan cara mengeluarkan dan mengalihkan saham yang dimiliki oleh Ir. Nusa Yosept Tondan, KH. Haderanie, dan Donal Abel berdasarkan surat kuasa dan surat pernyataan pengunduran diri dan pengalihan pemegang saham;
- Bahwa dengan tidak disetorkannya secara riil dana nilai saham masing-masing saksi korban H. Abdul Rasyid dan kawan-kawan maka telah

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dan telah terjadi wanprestasi diantara pemegang saham tersebut sehingga Terdakwa mengalihkan pemegang saham tersebut pada pihak lain;

- Bahwa dengan tidak disetorkannya saham H. Abdul Rasyid dan kawan-kawan, maka apabila pemegang saham tersebut merasa dirugikan harusnya diselesaikan melalui pembatalan peralihan pemegang saham dan pembatalan akta perubahan susunan pengurus perusahaan;

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut adalah latar belakang yang wajib dicermati dan digali sebagai pendalaman untuk memberikan rasa keadilan kepada terdakwa apakah perbuatan memalsu berakibat kerugian bagi saksi korban **yang pada kenyataannya saksi korban yaitu H.Abdul Rasyid bersama-sama dengan saksi Ir.Nusa Yosept Toendan tidak menyerahkan / menyetorkan masing-masing sahamnya 20 % berjumlah uang masing-masing Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga sama sekali tidak ada kerugian bagi saksi korban** hal mana telah sejalan dengan pendapat ahli Dr. Ifrani, SH., MH, sesuai berita acara pemeriksaan (keterangan ahli pidana) dibawah sumpah yang terlampir dalam berkas perkara ini yang dimintai keterangan ahlinya oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh penyidik atas nama Abi Karsa,SH bahwa, Menurut ahli, perbuatan memalsu (**vervalsen**) harus dipisahkan berdasarkan dampak dari perbuatan tersebut antara lain **perbuatan memalsu yang bersifat umum dan perbuatan memalsu yang bersifat khusus**. Perbuatan memalsu yang bersifat umum bermakna bahwa jenis surat yang dipalsukan tersebut memiliki dampak secara publik (**affecting public perception**) yang apabila dipalsukan akan menimbulkan kesesatan publik (**public misconception**) terhadap suatu keadaan. Sebagai contoh memalsu ijazah yang mana dampaknya mengubah pandangan masyarakat terhadap kualifikasi seseorang. Maka untuk perbuatan memalsu secara umum ini tidak harus ada akibat kerugian sebagai bagian dari rumusan delik sebagaimana dimuat dalam Arrest Hoge Raad 22 April 1907 yang hanya mensyaratkan kemungkinan kerugian. Selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 29 Maret 1943, timbulnya kerugian bisa juga berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat. Sehingga menjadikan perbuatan ini delik formil. **Sedangkan perbuatan memalsu yang bersifat khusus dapat ditemui pada jenis-jenis surat yang bersifat privat sehingga dampak dari pemalsuan surat tersebut hanya mempengaruhi pihak-pihak tertentu (umumnya**

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban) yang memiliki kepentingan didalamnya. Adapun contoh dari perbuatan ini adalah memalsu perjanjian. Adanya akibat kerugian didalam perbuatan memalsu yang bersifat khusus harus merujuk pada adanya klaim atau pernyataan baik oral maupun tertulis oleh korban terhadap kerugian akibat perbuatan memalsu tersebut. **Maka dalam perbuatan ini suatu akibat kerugian dari perbuatan memalsu tersebut menjadi wajib untuk dibuktikan, sehingga menjadikan delik perbuatan ini merupakan delik materiil.**

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik saksi korban sendiri yaitu H. Abdul Rasyid, maupun saksi yang lain yaitu Ir. Nusa Joseph Toendan, (Alm) KH. Haderanie, yang diwakili oleh ahli warisnya yang bernama Ashary Ida Karmanie Bin (Alm) KH. Haderanie, (Alm) Donar Abel yang diwakili oleh ahli warisnya Ebiam Abel Bin (Alm) Donar Abel dan Dolina Donar Abel Binti (Alm) Hendrik Rabok **tidak ada menyetorkan modal maupun tenaga untuk pendirian dan kegiatan operasional lainnya yang berhubungan dengan PT. Panca Duta Kalteng;**
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, permasalahan ini adalah **permasalahan keperdataan yaitu pembagian saham** dalam suatu perusahaan yaitu PT. Panca Duta Kalteng, **maka permasalahan ini masuk dalam ranah hukum perdata** dan untuk itu seharusnya permasalahan ini diselesaikan melalui gugatan perdata bukan pidana untuk itu dakwaan dari JPU ini harus (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa GARINDA JAMIN BEE BIN Alm. JAMIN dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP **karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, melainkan merupakan bidang hukum keperdataan;**
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, **baik saksi maupun bukti-bukti yang di hadapkan JPU dalam persidangan tidak ada yang dapat menunjukan unsur kerugian materiil** yang diderita baik oleh saksi korban yang bernama H. Abdul Rasyid, maupun saksi yang lain yaitu Ir. Nusa Joseph Toendan, (Alm) KH. Haderanie, yang diwakili oleh ahli warisnya yang bernama Ashary Ida Karmanie Bin (Alm) KH. Haderanie, (Alm) Donar Abel yang diwakili oleh ahli warisnya Ebiam Abel Bin (Alm) Donar Abel dan Dolina Donar Abel Binti (Alm) Hendrik Rabok;

Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya juga tidak mempertimbangkan bahwa fakta dipersidangan juga menunjukan JPU tidak ada membuktikan kerugian yang dialami oleh saksi korban H. Abdul Rasyid dan kawan-kawan, tidak ada pembuktian unsur kerugian dalam surat tuntutan JPU hal mana adalah kewajiban JPU untuk membuktikan dakwaannya hal ini sejalan dengan P. A. F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” yang diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti, Bandung tahun 2013, hal. 193 menyebutkan bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur.

- Bahwa apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka **tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijkpraak* atau pembebasan** (hal. 195).
- Bahwa apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum” (hal. 195). :
- Bahwa berdasarkan Asas *In Criminalibus, Probationes Bedent Esse Luce Clariores* artinya bukti yang diberikan atau diperlihatkan dalam persidangan harus jelas. Dengan demikian pentingnya, asas ini memberi penekanan bahwa **bukti itu harus lebih terang dari cahaya**. Asas ini menunjukkan bahwa **alat bukti merupakan hal yang fundamental harus ada, Karena tanpa bukti suatu kejahatan itu tidak akan bisa diselesaikan**. Untuk alat bukti sendiri minimal harus ada dua alat bukti. Jika hanya satu maka perbuatan seseorang tersebut tidak bisa diperkarakan. **Sedangka fakta yang terungkap didalam persidangan tidak ada bukti yang kuat yang menunjukan kerugian materiil yang dialami oleh saksi korban yang bernama H. Abdul Rasyid, maupun saksi yang lain yaitu Ir. Nusa Joseph Toendan, (Alm) KH. Haderanie, yang diwakili oleh ahli warisnya yang bernama Ashary Ida Karmanie Bin (Alm) KH. Haderanie, (Alm) Donar Abel yang diwakili oleh ahli warisnya Ebiam Abel Bin (Alm) Donar Abel dan Dolina Donar Abel Binti (Alm) Hendrik Rabok ;**
- Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum atau dikenal dengan Eddy O.S Hiariej dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Hukum Pembuktian” yang diterbitkan oleh Penerbit Erlangga, Ciracas, Jakarta

Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, hal. 43 menyebutkan bahwa kalau dalam hukum acara perdata dikenal **asas actori in cumbit probatio**, dalam hukum acara pidana dikenal **asas actori incumbit onus probandi**. Artinya, **siapa yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan**. Dalam konteks hukum pidana yang melakukan penuntutan adalah jaksa penuntut umum sehingga jaksa penuntut umumlah yang diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa.

- Kelanjutan asas dikenal **asas actori incumbit onus probandi** adalah **asas actore non probante, reus absolvitur** yang berarti jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan. Tegasnya, jika jaksa penuntut umum dalam perkara pidana tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa (**actore non probante**), terdakwa harus diputus bebas (**reus absolvitur**).
- Terdakwa akan diputus bebas (**vrijspraak**) jika jaksa penuntut umum tidak berhasil membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Di sini unsur-unsur suatu tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (**onslag van rechtsvervolging**) jika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana. Di dalam tuntutan JPU tidak ada membuktikan unsur kerugian materiil yang dialami oleh saksi korban yang bernama H. Abdul Rasyid dan suatu kesalahan yang fatal karena jaksa penuntut umum (JPU) tidak dapat membuktikan kerugian materiil, oleh karena itu kiranya membebaskan Terdakwa GARINDA JAMIN BEE BIN Alm. JAMIN, dari dakwaan-dakwaan tersebut (**vrijspraak**) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa GARINDA JAMIN BEE BIN Alm. JAMIN dari semua tuntutan hukum (**onstlaag van alle rechtvervolging**) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;

3. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka keyakinan Majelis Pengadilan Negeri dalam putusan Nomor : 124/Pid.B/2021/PN.Plk yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke satu adalah keliru;

- Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan yang terurai diatas yang merupakan fakta dipersidangan serta berdasarkan pula pada pembelaan kami Penasehat Hukum terdakwa, maka kami berpendapat

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya telah keliru mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berakibat putusan tersebut tidak adil oleh karenanya seyogyanya Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan mengadili sendiri.

Berdasarkan alasan yuridis tersebut maka mohon Pengadilan tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding memutuskan :

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Penasehat Hukum terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 124/Pid.B/2021/PN.PIK

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **GARINDA JAMIN BEE BIN Alm. JAMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Atau

- Melepaskan Terdakwa **GARINDA JAMIN BEE BIN Alm. JAMIN** dari segala tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang didakwakan berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP ;
- Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi H. ABDUL RASYID, saksi Ir. NUSA YOSEPH TOENDAN, saksi ASHARY IDA KARMANIE Bin (Alm) KH. HADERANIE, saksi EBIAM ABEL Bin (Alm) DONAR ABEL, saksi DOLINA DONAR ABEL Binti (Alm) HENDRIK RABOK, bahwa saksi H. ABDUL RASYID, saksi Ir. NUSA YOSEPH TOENDAN, KH. HADERANIE (Alm) DONAR ABEL (Alm) ada memiliki saham di Perusahaan PT. Panca Duta Kalteng masing-masing sebanyak 200 lembar dengan nilai saham per lembar sebesar

Halaman 20 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- sehingga masing-masing mempunyai saham senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa telah menggunakan Surat Palsu berupa Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 4 Maret 2008 atas nama H. ABDUL RASYID untuk mengalihkan saham milik H. ABDUL RASYID kepada istri Terdakwa atas nama RIANSE selanjutnya saham yang sudah dialihkan ke istri Terdakwa an. RIANSE tersebut dialihkan lagi ke Terdakwa sehingga korban H. ABDUL RASYID kehilangan haknya atas saham sebanyak 200 (dua ratus) lembar senilai Rp.200.000.000,- selanjutnya Terdakwa mengeluarkan korban H. ABDUL RASYID dari kepengurusan PT. PANCA DUTA KALTENG sehingga korban tidak lagi berhak atas pengelolaan PT. PANCA DUTA KALTENG selanjutnya saham milik H. ABDUL RASYID dan saham milik Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, saham milik Alm. KH. HADERANI, dan saham milik Alm. DONAR ABEL yang telah dilaihan Terdakwa ke Terdakwa dan anaknya atas Nama JONBI RIGARDO dijual sebagian kepada AGUSTIYANTO seharga Rp.10.000.000.000,- dan uang tersebut dinikmati sendiri oleh Terdakwa dan tidak ada yang diberikan kepada H. ABDUL RASYID, Ir. NUSA JOSEPH TOENDAN, ahli waris dari Alm . KH. HADERANI, dan ahli waris dari Alm. DONAR ABEL selaku pemilik saham;

Berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa pemakaian Surat Palsu berupa Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 4 Maret 2008 atas nama H. ABDUL RASYID tersebut telah menimbulkan kerugian bagi korban H. ABDUL RASYID yang tidak menerima dan menikmati hasil penjualan saham miliknya karena semuanya diambil dan dinikmati sendiri oleh Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ***jika pemakaian surat palsu atau surat dipalsu tersebut dapat menimbulkan kerugian;***

- Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal 263 ayat (1) KUHPidana maka perbuatan Terdakwa termasuk Tindak Pidana “Pemalsuan Surat” dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sudah tepat dan benar, sedangkan alasan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa tidak ada kerugian materiil yang dialami oleh saksi korban dan permasalahan ini adalah permasalahan perdata sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan karena tidak berdasarkan fakta hukum sama sekali;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan unsur ***“yang dapat menimbulkan kerugian”*** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya hal 55 s/d 56 dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya mempertimbangkan bahwa dengan dibuatnya Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 04 Maret 2008 tentang pengalihan saham dari H. ABDUL RASYID kepada RIANSE (istri dari Terdakwa), yang dikategorikan sebagai suatu surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa untuk Kemudian digunakan Terdakwa sebagai alasan Pengesahan peralihan saham dari H. ABDUL RASYID kepada RIANSE, yang dilakukan Terdakwa di Notaris Ellys Natalina, SH pada tanggal 15 Maret 2008, untuk selanjutnya saham tersebut dialihkan kembali kepada Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa juga yang telah membuat Surat Pernyataan dan Kuasa Pengalihan saham atas nama pemegang saham Ir. NUSA JOEPH TOENDAN, KH. HADERANI dan DONAR ABEL dengan meminta tanda tangan kepada Ir. NUSA JOEPH TOENDAN, KH. HADERANI dan Dolina DONAR ABEL (istri/ahli waris Alm DONAR ABEL) pada tanggal 06 Maret 2006 dan atas informasi yang tidak sesuai dengan isi dari surat yang diajukan tersebut agar dengan maksud saham PT. Panca Duta Kalteng menjadi milik keluarga Terdakwa, yang kemudian saham PT. Panca Duta Kalteng selanjutnya dengan mudah untuk dijual Terdakwa, sehingga oleh Terdakwa kepemilikan saham PT> Panca Duta Kalteng tersebut dialihkan kepada orang lain yang bernama AGUSTIYANTO dengan menerima uang hasil penjualan/pengalihan saham PT. Panca Duta Kalteng dari AGUSTIYANTO dikirim melalui rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Palangka Raya kurang lebih Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), maka maksud yang telah ada sedemikian rupa dari Terdakwa untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dengan melakukan pengesahan di Notaris ELLYS NATALINA, SH pada tanggal 15 maret 2008, maka Perbuatan Terdakwa yang membuat surat palsu tersebut terang dan jelas merugikan para pemegang saham PT. Panca Duta Kalteng yaitu baik saham milik H. ABDUL RASYID, saham milik ASHARY KARMANIE (ahli waris dari KH. HADERANIE), saham milik Ir. NUSA JOEPH TOENDAN, maupun saham milik EBIAM ABEL (Ahli waris dari DONAR ABEL) menjadi milik Terdakwa ataupun keluarganya yang dipindahkan menjadi sebagian milik orang lain yang bernama AGUSTIYANTO, yang tidak saja dipandang sebagai bentuk kerugian materiil semata melainkan juga kerugian moril terhadap pemilik saham PT. Panca Duta Kalteng yang sah sebelum dilakukannya pemalsuan Surat Pernyataan dan Kuasa Pengalihan Saham para pemegang saham PT. Panca Duta Kalteng oleh Terdakwa.

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut maka alasan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak mempertimbangkan fakta di persidangan bahwa JPU tidak ada membuktikan kerugian yang dialami oleh saksi korban H. ABDUL RASYID dan kawan-kawan sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan karena tidak berdasarkan fakta hukum sama sekali;

3. Bahwa keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusan Nomor : 124/Pid.B/2021/PN.Plk yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke satu sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan negeri Palangka Raya telah mempertimbangkan seluruh unsur pasal 263 ayat (1) KUHPidana termasuk telah pula mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sudah masuk daluwarsa atau belum dengan demikian alasan Terdakwa/penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusan Nomor : 124/Pid.B/2021/PN.Plk yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke satu adalah keliru adalah alasan yang tidak berdasarkan fakta hukum sama sekali, oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan;

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menolak permohonan banding terdakwa/penasihat hukum Terdakwa GARINDA JAMIN BEE Bin (Alm) JAMIN ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.124/Pid.B/2021/PN.Plk., tanggal 3 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.124/Pid.B/2021/PN.Plk., tanggal 3 Agustus 2021 serta alasan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dakwaan kesatu;

Menimbang ,bahwa alasan keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya hanya pengulangan nota pembelaannya

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada hal-hal baru yang dapat dipergunakan untuk membatalkan Putusan Pengadilan tingkat pertama, maka harus ditolak karena alasan keberatan dalam memori banding Penasehat hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tidak ada kekeliruan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan perbuatannya, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.124/Pid.B/2021/PN.Plk., tanggal 3 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama maupun Putusan Pengadilan tingkat banding dalam perkara a quo, Terdakwa tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 124 / Pid.B / 2021 / PN Plk, tanggal 3 Agustus 2021 yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Senin**, tanggal 13 September 2021 oleh kami **DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RICHARD SILALAH, S.H.** dan **NAWAJI, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 95/PID/2021/PT.PLK., tanggal 31 Agustus 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **20 September**

Halaman 24 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICHARD SILALAH, S.H.

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.

NAWAJI, S.H.

Panitera Pengganti,

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan No.95/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)